PENGATURAN PRINSIP "TANGGUNG JAWAB KARENA KESALAHAN" APABILA TERJADI EVENEMENT PADA PENGANGKUTAN DARAT

Oleh
I Made Bagus Suardana
Made Maharta Yasa
Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRACT

The regulation principle of responsibility by faults in the event evenemen on land transport. Ground transportation as the dominant tools of transport in Indonesia. Application of the laws does not regulate road traffic compensation losses suffered by third parties in the delivery of goods by public transport. The purpose this paper, to explain the inconsistencies by the rule in providing compensation to the third party. The method used in this paper studies the method by comparing the normative provisions by laws. To obtain legal protection, peoples must pay extra of the diversion of risk.

Keywords: Transportation, Ground, Compensation, Responsibility

ABSTRAK

Pengaturan prinsip tanggung jawab karena kesalahan apabila terjadi evenement pada pengangkutan darat. Pengangkutan darat sebagai sarana pengangkutan dominan di Indonesia. Penerapan undang – undang lalu lintas jalan tidak mengatur ganti kerugian yang diderita oleh pihak ketiga dalam pengiriman barang melalui angkutan umum. Tujuan dari penulisan ini, untuk menjelaskan adanya ketidak konsistenan dalam UULLAJ dalam memberikan ganti kerugian terhadap pihak ketiga. Metode yang digunakan dalam tulisan ini metode penelitian normatif dengan membandingkan ketentuan peraturan perundang – undangan. Untuk mendapatkan perlindungan hukum masyarakat harus mengeluarkan biaya tambahan melalui pengalihan resiko.

Kata Kunci: Pengangkutan, Darat, Ganti Kerugian, Tanggung Jawab

I. PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perkembangan pembangunan ekonomi nasional di segala bidang dengan diimbangi kepastian hukum yang mempertimbangkan kepentingan pelaku usaha. Salah satu bidang yang sangat berkembang adalah bidang transportasi darat yang menjadi peranan penting untuk mempersingkat jarak dan waktu dalam memenuhi target keuntungan para pelaku usaha. Transportasi atau angkutan darat dalam hal ini sebagai sarana pengangkutan dominan di Indonesia mengalami peningkatan mengikuti perkembangan pembangunan nasional.

Dengan telah ditetapkan peraturan perundang – undangan yang terbaru tentang lalu lintas angkutan jalan, yaitu Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (UULLAJ) sebagai kajian utama penulis dalam bidang angkutan darat. Pada pengangkutan dengan kendaraan umum, pengusaha pengangkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang, pengirim barang, atau pihak ketiga, karena kelalaian atau kesalahan dalam melaksanakan pelayanan pengangkutan.¹

1.2 TUJUAN

Penulisan ini bertujuan untuk memahami bahwa pada UULLAJ tidak memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang memihak kepada pihak ketiga atau penerima barang, terhadap kerusakan barang yang dilakukan oleh perusahaan angkutan umum. Undang — undang ini hanya memberikan hak dan kewajiban kepada pelaku usaha untuk memberikan ganti kerugian, dengan membebankan pembuktian kepada pengirim maupun penerima barang terhadap adanya kesalahan atau kelalaian pada pihak perusahaan angkutan umum. Sehingga tulisan ini difokuskan untuk menganalisis pengaturan prinsip tanggung jawab karena kesalahan apabila terjadi evenement pada pengangkutan darat.

II. ISI MAKALAH

2.1 METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan penelitian normatif, dimana dilakukan dengan cara meneliti undang – undang lalu lintas angkutan jalan. Penelitian hukum normatif atau kepustakaan yang dilakukan oleh penulis, mencakup penelitian terhadap asas – asas, sistematik hukum di bidang pengangkutan darat.² Dari bahan – bahan hukum tersebut penulis melakukan analisis dengan cara perbandingan pada Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, Kitab Undang – Undang Hukum Dagang dan UULLAJ. Penulis memaparkan, bahwa pertanggung jawaban terhadap barang pada alat angkutan umum yang menimbulkan kerugian atau kerusakan, oleh pihak ketiga yang menderita kerugian wajib membuktikan kesalahan pengangkut dalam hal ini perusahaan angkutan umum atau orang yang dipekerjakan oleh perusahaan tersebut.

II.2 HASIL DAN PEMBAHASAN

¹ Abdulkadir Muhammad, 2008, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal.50.

² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif suatu tinjauan singkat,* Raja Grafindo Persada, Hal. 14.

2.2.1 Pengaturan Prinsip Tanggung Jawab Karena Kesalahan Pada Pengangkutan Darat

UULLAJ merupakan peraturan khusus mengenai pengangkutan darat yang mengatur angkutan umum yang mengangkut orang dan/ atau barang. H.M.N. Purwosutjipto mengatakan, bahwa kewajiban pengangkut ialah menyelenggarakan pengangkutan barang mulai dari tempat pemuatan sampai tempat tujuan dengan selamat. ³ Peraturan perundang – undangan tentang pengangkutan di Indonesia menganut prinsip tanggung jawab karena kesalahan dan prinsip tanggung jawab karena praduga. Sesuai dengan prinsip tanggung jawab karena kesalahan, setiap kerugian yang disebabkan oleh perusahaan angkutan umum wajib untuk memberikan kerugian.

Bahwa pengaturan mengenai ganti kerugian terhadap pihak ketiga tersebut sebagaimana yang tercantum pada Pasal 194 UULLAJ sebagai aturan khusus, dapat diberikan apabila dapat dibuktikan kerugian tersebut disebabkan oleh kesalahan perusahaan angkutan umum. UULLAJ sebagai aturan khusus tidak memberikan perlindungan hukum kepada pihak ketiga atau penerima barang, karena tidak dapat menerapkan Pasal 1365 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata dengan membayar ganti kerugian tanpa melalui jalur pengadilan. Pasal 194 UULLAJ sebagai aturan khusus merupakan penerapan Pasal 470a Kitab Undang – Undang Hukum Dagang sebagai aturan umum hukum pengangkutan yang membebankan kepada pihak ketiga untuk membuktikan kesalahan pada perusahaan angkutan umum untuk mendapatkan ganti kerugian.

Kelemahan Pasal 194 ayat 1 UULLAJ dengan tidak memberikan perlindungan hukum terhadap penerima barang atau pihak ketiga, apabila barang yang diterima mengalami kerusakan atau cacat yang penyebabnya adalah perusahaan angkutan barang harus dengan pembuktian terhadap alat angkutan maupun kelalaian dari orang yang dipekerjakan oleh perusahaan tersebut menjadikan prinsip tanggung jawab karena kesalahan tidak mencerminkan unsur kepastian hukum, sehingga akan tidak efektif apabila diterapkan.

2.2.2 Tanggung Jawab Perusahaan Angkutan Umum Apabila terjadi Evenement Pada Pengangkutan Darat

³ Purwosutjipto, 1981, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 3 Hukum Pengangkutan*, Djambatan, Jakarta, Hal. 34.

Pasal 189 UULLAJ mewajibkan perusahaan angkutan umum untuk mengasuransikan tanggung jawabnya sebagaimana yang tercantum pada Pasal 188 UULLAJ, mengganti kerugian kepada penumpang atau pengirim barang yang disebabkan oleh kelalaian dalam pelayanan angkutan umum tersebut. Terhadap pihak ketiga sebagai penerima yang pada waktu penyerahan tersebut tidak terlihat dari luar adanya kerusakan dengan barang yang diterima, akan mengalami kesulitan pada saat mengajukan tuntutan ganti kerugian disebabkan ketidaksesuaian dengan Pasal 194 ayat 1 UULLAJ.

Dengan pemberlakuan Pasal 194 ayat 1 UULLAJ, perusahaan angkutan umum tidak bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pihak ketiga, sedangkan disisi lain pihak ketiga atau penerima barang akan mengalami kesulitan untuk membuktikan kesalahan dari pengangkut (kecuali pihak ketiga ikut serta dalam pengangkutan). Terkait dengan hal ini diperlukan upaya pemberitahuan kepada pengirim barang untuk mengalihkan resiko kerugian (sesuai dengan Pasal 189 UULLAJ) selain asuransi yang diberikan oleh perusahaan angkutan umum sebelum terjadinya pengangkutan. Melalui pengalihan resiko apabila terdapat kerusakan barang yang diakibatkan oleh perusahaan angkutan umum, penerima dapat langsung melakukan klaim kepada perusahaan asuransi yang dibayarkan oleh pengirim barang. Secara tidak langsung biaya yang dibutuhkan untuk melakukan pengiriman barang akan menjadi lebih tinggi, akan tetapi jika terjadinya evenement pengirim maupun penerima barang tidak dibutuhkan pembuktian adanya kelalaian perusahaan angkutan umum.

Terhadap pembayaran ganti kerugian dalam pengalihan resiko tanggung jawab, sesuai dengan prinsip ganti kerugian yang tercantum pada Pasal 246 Kitab Undang – Undang Hukum Dagang mengenai asuransi yang mewajibkan pihak asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung apabila terjadi kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan diderita tertanggung karena terjadi evenement atau suatu peristiwa yang tidak tentu.

Pengalihan resiko yang dilakukan oleh pengirim barang, untuk menyeimbangkan antara kerugian yang diderita oleh penerima yang diberikan oleh perusahaan asuransi dengan memberikan nilai atau harga barang yang dialihkan resikonya. Pengalihan resiko terhadap barang yang diberlakukan untuk asuransi kerugian, diberikan terhadap barang yang kepentingannya dapat dinilai dengan uang.

III. KESIMPULAN

Dari pembahasan diatas, penulis dapat memberikan suatu kesimpulan yaitu, adanya ketidakkonsistenan pengaturan prinsip tanggung jawab karena kesalahan apabila terjadi evenement pada pengangkutan darat khususnya pada ketentuan Pasal 188 UULLAJ yang mewajibkan perusahaan angkutan umum untuk memberikan ganti kerugian karena lalai dalam melaksanakan pelayanan, namun disisi lain diperlukan upaya pembuktian dari pihak ketiga atau penerima barang sesuai dengan ketentuan Pasal 194 UULLAJ. Pengirim dan penerima barang dapat melakukan upaya perlindungan terhadap barang kiriman agar mendapatkan ganti kerugian dengan melakukan pengalihan resiko melalui asuransi kerugian, untuk mendapatkan kepastian hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 246 Kitab Undang – Undang Hukum Dagang yang akan membayarkan kerugian tanpa pembuktian apabila nilai atau harga barang disebutkan sesuai dengan kepentingan yang dilindungi dan dapat dinilai dengan sejumlah uang.

DAFTAR PUSTAKA

Muhammad Abdulkadir, 2008, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Citra Aditya Bakti, Bandung

Purwosutjipto, H.M.N., 1981, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 3 Hukum Pengangkutan*, Djambatan, Jakarta.

Soekanto Soerjono, dan Sri Mamudji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif suatu tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) terjemahan R. Subekti dan Tjitrosudibio, 2009, Cet.ke Empatpuluh, Pradnya Paramita, Jakarta.

Kitab Undang – Undang Hukum Dagang, 2011, Cet.V, Citra Umbara, Bandung.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan